BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak Asasi perempuan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, Sesuai dengan komitmen internasional dalam Deklarasi PBB 1993 maka perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi perempuan adalah tanggung jawab semua pihak baik lembaga-lembaga Negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) maupun Partai politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan telah memperburuk kondisi kehidupan perempuan dan menghambat kemajuan perempuan. Berbagai macam usaha telah dilakukan dan diupayakan untuk melindungi Hak Asasi peremuan serta kebebasan bagi perempuan namun sampai pada saat ini hasilnya belum signifikan. Di level Perserikatan Bangsa-Bangsa masalah perlindungan hak asasi perempuan sudah sangat dipahami antara lain melalui Deklarasi Beijing Platform, pada tahun 1995 yang melahirkan program–program penting untuk mencapai keadilan gender.

Negara Arab Saudi adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dengan berpedoman pada Qur’an dan Hadist sebagai landasan hukumnya. Alih-alih menjunjung tinggi pedoman agama Islam, para penguasa justru memanfaatkannya sebagai kontrol kekuasaan, sehingga kapasitas agama bisa dikatakan dapat menindas

dan mencegah penindasan. Dalam hal ini, kaitannya dengan agama, Halim Barakat menjelaskan bahwa:

> "Sepanjang sejarah Arab, para penguasa menggunakan agama untuk memperlemah pemberontakan dan perselisihan (fitnah) dengan mengatas namakan persatuan umat dan untuk menjaganya dari berbagai ancaman, baik internal maupun eksternal. Pada abad ke-20 agama digunakan untuk merongrong oposisi radikal dan liberal serta untuk membenarkan kebijakan-kebijakan yang represif" (Barakat, 2012:176).

Kini di berbagai negara termasuk di Timur Tengah telah mendapatkan hak legal mereka namun kaum perempuan di Arab Saudi masih tetap harus berjuang untuk mendapatkan Hak Asasi mereka, tidak seperti kebanyakan kaum wanita di berbagai dunia saat mereka melakukan aksi protes pihak negara langsung mengancam mereka, pemerintah Riyadh menjadi bukti utama pelanggaran terhadap konvensi internasional terkait hak kaum perempuan.

Banyak hal yang disalahgunakan dalam penafsiran tentang teks keagamaan yang akhirnya membuat bias peran gender yang terjadi dimasyarakat. Serta faktor budaya patriarki yang terus menerus diproduksi, membuat apa yang sebenarnya salah menjadi hal yang wajar bagi perempuan dalam menerima peran mereka di bawah tekanan patriarki. Iskandar Ritonga menyimpulkan bahwa adanya faktor penyebab terjadinya diskriminasi dan ketidak adilan gender adalah disebabkan oleh faktor, adanya penafsiran terhadap teks-teks keagamaan (Islam) yang bias gender dan juga adanya konstruksi sosial (adat dan budaya) yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak sederajat dengan laki-laki (Ritonga 2005:13).

Faktor lain munculnya subordinasi terhadap perempuan adalah pandangan bahwa perempuan adalah mahluk lemah dan irasional. Ketidak berdayaan secara kultural ini menjelaskan mengapa dalam mitologi khas Arab, perempuan digambarkan sebagai tipu daya dan kelicikan (Barakat, 2012:135).

Secara pandangan agama, negara Arab Saudi adalah negara Islam yang menganut Ajaran Wahhabi. Ajaran Wahhabi memiliki peraturan yang telah disahkan oleh para ulamanya (Algar, 2011:43). Selain itu Wahhabi juga menerapkan peraturan yang membatasi perempuan dari segala bentuk aktifitas baik itu sosial maupun ekonomi (Algar, 2011:71).

Mengenai pendidikan kaum perempuan Arab saudi juga mendapatkan diskriminasi bahwa perempuan dan laki-laki di Arab Saudi tidak memiliki hak yang sama dalam pendidikan, bahkan Arab juga secara resmi menghilangkan larangan olahraga di sekolah-sekolah wanita pandangan konservatif ini menyebabkan banyak siswi telah meninggalkan bangku sekolah diusia yang sangat muda, mereka mengatakan bahwa perempuan di Arab Saudi tidak mempunyai hak dan peringkat administrasi yang layak ditempat kerja nantinya meskipun perempuan berpendidikan dan berpengalaman seperti laki-laki namun tetap saja mereka dipandang dengan sebelah mata, maka dari itu terkadang wanita di Saudi bisa di katakan terbelakang dalam Pendidikan.

Dalam pembentukan Agama para Ulama mengontrol sebagian besar peradilan dan pendidikan. *The General Presidency For Scholarly Research* lembaga resmi yang dipercayakan dengan mengeluarkan pendapat hukum Islam, juga secara konsisten

memberikan fatwa bahwa kemampuan perempuan terbatas dalam membuat keputusan independen. Website ini berisi puluhan fatwa tentang wanita dan juga memperkuat otoritas laki-laki atas perempuan dan membatasi perempuan dalam bergerak, bekerja, belajar, misalnya dalam websitenya menyatakan bahwa perempuan tidak bisa melayani di posisi kepemimpinan lebih dari laki-laki.

Arab Saudi merupakan satu-satunya negara di dunia yang melarang perempuan untuk mengemudi. Pelarangan mengemudi ini diupayakan untuk perempuan agar tidak sering meninggalkan rumah. Sebagian besar ulama Saudi dan otoritas keagamaan telah menyatakan bahwa mengemudi adalah suatu yang diharamkan bagi perempuan. Larangan mengemudi merupakan hal yang cukup mempersulit perempuan dalam bergerak. Setiap perusahaan terkadang harus berkoordinasi dengan transpotasi karyawan perempuan mereka atau menaikan gaji mereka untuk biaya transportasi, Pelarangan ini merujuk pada sejumlah argumentasi syari'i dan penyikapan atas merebaknya fenomena kerusakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bila perempuan mengemudi, maka rentan mendatangkan perkara negatif seperti melepas cadar, hilangnya rasa malu, timbulnya sifat pembangkang anak perempuan kepada orang tua mereka, dan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas.

Pemerintah setempat serius mengawal peraturan itu sekalipun bagi sebagian aktivis perempuan keberadaan regulasi itu tak populis sekaligus diskriminatif, Apapun alasan para pejuang perempuan tersebut, tetap saja perempuan harus bersabar untuk tidak mengemudi. Fatwa dari Dewan Senior Ulama Negara inilah yang menjadi landasan otoritas setempat yang bersikeras melarang kaum Hawa menyetir sendiri

kendaraan mereka, sesungguhnya upaya penghapusan larangan menyetir ini pernah menjadi perbincangan dikalangan perempuan dengan diperbolehkannya perempuan untuk mengemudi sendiri pada tahun 2011, namun pemerintah Saudi khawatir apabila isu perempuan menyetir dikabulkan, mereka harus mulai mereformasi lebih banyak lagi aturan-aturan negara lainnya. Aparat Arab Saudi khawatir apabila perempuan diperbolehkan menyetir, isu-isu yang lebih besar seperti sistem perwalian akan menjadi perdebatan yang semakin menjadi maka dari itulah larangan ini dibiarkan oleh pemerintah (https://www.vice.com/id_id/article/pangeran-saudi-mendesak-negaranya-segera-mengakhiri-larangan-perempuan-menyetir-mobil).

Ruang lingkup perempuan di Arab Saudi sampai saat ini masih dibatasi oleh perwalian, perwalian yang dimaksud adalah kemanapun wanita pergi, apapun yang menjadi kegiatan para wanita tidak akan bisa terealisasikan jika tidak ada izin wali dari pihak laki-laki, maka dari itu sistem perwalian sangat merugikan karena menganggap wanita bukan sebagai "*warga negara yang penuh*". Sistem wali disebut menjadi penghalang besar untuk mewujudkan kesetaraan hak-hak perempuan, sebenarnya sikap pemerintah Arab Saudi yang menerapkan pembatasan ekstra ketat terhadap perempuan ini tidak dapat ditolerir dan disebut sebagai pelaksanaan ajaran Islam. Namun hal ini, lebih dapat disebut sebagai kedangkalan pemikiran dalam memahami ajaran Islam yang dimotori oleh Wahabi (http://parstoday.com/id/news/middle_east).

Perempuan di Arab Saudi juga tidak memiliki kartu tanda pengenal sampai pada tahun 2001 ini artinya bahwa pemerintah sendiri tidak mengakui identitas perempuan jadi status kependudukan mereka masih menumpang kepada wali mereka contohnya kepada ayah atau suami mereka, berdasarkan Undang Undang di Arab Saudi perempuan tidak memiliki hak untuk berpolitik, sebenarnya Raja Abdullah pernah mengumumkan perempuan di negaranya ini akan mendapatkan hak untuk memilih dan mencalonkan diri sebagai kepala daerah di tahun 2015 mendatang, Namun kaum perempuan di negara ini bisa ikut serta atau di perbolehkannya perempuan memiliki hak suara untuk berpolitik dan hak untuk dipilih oleh keputusan Raja Abdullah bin Abdulaziz al-Saud ini membuahkan hasil yang bisa dilihat signifikan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga merupakan salah satu tantangan serius perempuan Saudi. Mereka sama sekali tidak memperoleh perlindungan dari tindakan kasar dan pukulan laki-laki, Otoritas Arab Saudi menerapkan sistem yang sangat ketat terhadap perempuan, Maka sangat prihatin apabila kaum perempuan mendapatkan kekerasan mereka hanya dibiarkan saja kalaupun mereka ingin melaporkan tetap saja tidak akan bisa karena izin dari wali sangat berpengaruh di sana.

Arab Saudi juga menjadi negara yang tidak mengikutsertakan atlet perempuan diberbagai macam olimpiade baik dalam tingkat nasional maupun inernasional, bahkan pada saat ASIAN GAMES pada tahun 2014 yang diselenggarakan di Incheon Korea Selatan mereka tidak menyertakan atlet perempuan untuk diikut sertakan bertanding dengan alasan para atlet wanita mereka tidak cukup kompetitif untuk bersaing di ajang empat tahunan tersebut, dan pihak dari Arab Saudi dengan tegas mengatakan bahwa

sesungguhnya tidak ada aturan yang secara khusus mengharuskan sebuah negara untuk menyertakan atlet perempuan dalam kontingennya, dengan menolak mengirim perempuan ke Asian Games telah menimbulkan keraguan terhadap komitmen Arab Saudi untuk mengakhiri diskriminasi perempuan, bisa jadi kedepannya wanita disana akan lebih sulit untuk mengikuti turnamen lainnya (http://www.cnnindonesia.com/olahraga/20140919083652-178-3725/arab-saudi-tidak-sertakan-atlet-wanita/).

Adapula contoh kasus yang menimpa pada seorang perempuan di Arab Saudi yaitu kepada Samar Badawi dia adalah seorang aktivis hak asasi manusia yang telah menantang sistem perwalian laki-laki yang diskriminatif di Arab Saudi dan merupakan salah satu aktivis pertama yang meminta petisi kepada pemerintah Saudi untuk mengizinkan hak perempuan mengemudi serta memilih dan menjalankan pemilihan kota. Pada tahun 2009 ayahnya mengajukan tuntutan "ketidakpatuhan orang tua" terhadapnya setelah dia meninggalkan rumahnya untuk menghindari penganiayaannya. Seorang hakim menahannya pada bulan April 2010 dan kemudian dia menghabiskan tujuh bulan di penjara Buraiman di Jeddah. Pihak berwenang kemudian menjatuhkan semua tuduhan terhadapnya pada bulan Oktober 2010 dan membebaskannya setelah aktivis memulai kampanye media publik untuk menarik perhatian pada kasusnya. Setelah penahanannya, dia menjadi wanita pertama yang mengajukan tuntutan untuk hak pilih wanita di Arab Saudi. Pada Januari 2016, pihak berwenang Saudi secara singkat menahan Badawi atas aktivisme dan mencurigai aktivitas Twitter (http://features.hrw.org/features/HRW_2016_reports/140_Characters).

Pada bulan Juli 2010, Majelis Umum PBB sepakat untuk mendirikan UN Women, Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Dengan demikian, negara-negara anggota PBB mengambil langkah bersejarah dalam mempercepat tujuan Organisasi tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pembentukan UN Women muncul sebagai bagian dari agenda reformasi PBB, menyatukan sumber daya dan mandat untuk dampak yang lebih besar. Ini menggabungkan dan berdiri di atas pekerjaan penting dari empat bagian yang berbeda sebelumnya dari sistem PBB, yang berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, yaitu:

1. Divisi untuk Pemajuan Perempuan atau *Division for the Advancement of Women (DAW)*
2. Institut Penelitian dan Pelatihan Internasional untuk Kemajuan Perempuan atau *International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW)*
3. Kantor Penasihat Khusus Isu Gender dan Kemajuan Wanita atau *Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI)*
4. Dana Pembangunan PBB untuk Perempuan atau *United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)* (http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women).

Terbentuknya UN Women dilatarbelakangi atas tanggapan Sekretaris Jenderal PBB terhadap resolusi Majelis Umum PBB 63/311. Kemudian pada bulan Januari 2006 Sekretaris Jenderal mempresentasikan laporan A/64/588 yang berjudul "Proposal

Komprehensif Badan Majemuk untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan atau *Comprehensive Proposal for the Composite Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women*." Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal memutuskan bahwa, dibentuknya sebuah entitas baru (dalam hal ini yang dimaksud adalah UN Women) akan lebih membantu sistem badan-badan PBB lainnya dalam tanggungjawab mereka untuk berkontribusi mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan entitas baru harus berusaha untuk mempertajam fokus dan dampak darikkegiatan kesetaraan gender dari seluruh sistem PBB (http://en.wikipedia.org/wiki/UN_Women).

UN Women merupakan prestasi global bagi perempuan dan anak-anak perempuan. Karena pembentukan UN Women merupakan penggabungan dari mandate dan fungsi dari empat badan PBB terdahulunya yang sama-sama bertujuan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu tujuan terbentuknya UN Women ini mengandung keseluruhan tujuan dari empat badan PBB tersebut.

Untuk dapat mencapai tujuan, UN Women menjalankan perannya sebagai sebuah badan khusus dibawah *United Nations Economic and Social Council* (ECOSOC). Yang mana peran utamanya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendukung badan-badan antar-pemerintah, seperti Komisi Status Perempuan atau *Commission on the Status of Women* (CSW), dalam menerapkan kebijakan, standar global, dan norma-norma.
2. Untuk membantu negara-negara anggota PBB menerapkan standar yang telah disepakati, siap untuk memberikan dukungan baik dalam hal teknis

maupun keuangan yang cocok untuk negara-negara yang memintanya dan untuk menjalin kemitraan yang efektif dengan masyarakat sipil.

3. Untuk memungkinkan negara-negara anggota untuk memegang sistem PBB untuk bertanggung jawab atas komitmennya sendiri tentang kesetaraan gender, termasuk pemantauan berkala dari kemajuan sistem secara keseluruhan (http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women).

Pada tahun 2014, UN WOMEN mulai bekerja di Kairo sebagai agen non-penduduk dan akan mengejar modalitas ini di negara-negara dimana tidak ada kehadiran program atau kantor, termasuk di Bahrain, Oman, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA). Kantor regional mendukung kantor-kantor negara dalam membantu pemerintah nasional untuk memenuhi komitmen kesetaraan gender mereka berdasarkan hukum nasional dan internasional yang berlaku. Kantor regional bekerja dengan kantor-kantor negara dalam memperkuat bidang intervensi program di bawah enam bidang tematik yang diidentifikasi dalam rencana strategis organisasi untuk 2014-2017, termasuk:

1. Memperluas suara, kepemimpinan dan partisipasi perempuan;
2. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan;
3. Mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan;
4. Melaksanakan agenda perdamaian dan keamanan perempuan;
5. Meningkatkan tata kelola dan perencanaan nasional untuk meningkatkan akuntabilitas komitmen dan prioritas kesetaraan gender; dan

6. Memperkuat dan menerapkan kerangka kebijakan global dan normatif untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (http://arabstates.unwomen.org/en/countries)

Dari hasil pencarian yang peneliti cari maka ada beberapa perubahan yang UN WOMEN lakukan di Arab Saudi yaitu Tiga puluh wanita Saudi telah mengambil kursi di Dewan Syura Arab Saudi, untuk pertama kalinya dalam sejarah kerajaan konservatif, Raja mengambil keputusan mengikuti konsultasi dengan pemimpin agama di Arab Saudi, yang menerapkan versi yang ketat dari hukum Islam. Abdullah telah dengan hati-hati melangkah menuju perubahan, memperkenalkan pemilihan kota untuk pertama kalinya di tahun 2005. Pada tahun 2011, dia memberi hak kepada perempuan hak untuk memilih dan mencalonkan diri sebagai kandidat dalam pemilihan lokal berikutnya, yang ditetapkan pada tahun 2015, dengan mengatakan bahwa mereka menolak meminggirkan peran perempuan di masyarakat Saudi (http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/02/2013219201637132278.html).

Di wilayah Arab, UN WOMEN bekerja dengan kandidat perempuan untuk mendukung kapasitas mereka untuk terlibat dalam dunia politik, meningkatkan kepemimpinan perempuan, dan menciptakan ruang bagi perempuan dan laki-laki untuk memajukan agenda hak-hak perempuan setiap hari. Memperkuat kepemimpinan perempuan adalah kunci dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, yang memprioritaskan kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan, termasuk melalui tujuan mandiri SDG 5 untuk, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

Kami berharap bahwa pembangunan di Arab Saudi ini Akan menjadi pertanda untuk mencapai Target 5.5 untuk memastikan partisipasi penuh dan efektif perempuan dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan publik. Karya program UN WOMEN dipandu oleh beberapa bidang prioritas, termasuk kepemimpinan perempuan dan partisipasi politik, pemerintahan yang responsif gender, penganggaran dan perencanaan nasional. UN WOMEN siap bekerja sama dan mendukung pemerintah dan masyarakat Arab Saudi dalam hal ini (http://www.unwomen.org).

Lalu Pada tanggal 29 September 2016, Wakil Direktur Eksekutif UN WOMEN Lakshmi Puri bertemu dengan Perwakilan Komisi Hak Asasi Manusia Arab Saudi Dr. Tamader Al-Rammah, untuk membahas isu-isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, Puri mengutip Agenda 2030 dan kelompok kompak gender yang berkomitmen pada tahun lalu oleh masyarakat internasional sebagai basis mobilisasi dan keterlibatan global. Dr. Al-Rammah menekankan bahwa "walaupun masih ada jalan yang panjang, satu area kerja yang telah diperhatikan oleh Saudi adalah masuknya perempuan di berbagai tubuh, termasuk Dewan Syura (Parlemen), pada Tingkat kotamadya dan Komisi Hak Asasi Manusia. Dia menambahkan bahwa Raja tahun ini menunjuk enam wanita ke Komisi Hak Asasi Manusia di Riyadh. Yang akhirnya, perjuangan untuk isu-isu perempuan kini bisa diperjuangkan oleh perempuan sendiri. (http://www.unwomen.org).

Pada tanggal 19 April 2017, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memilih Arab Saudi untuk bertugas di Komisi PBB untuk Status Perempuan,

sebuah badan yang didedikasikan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Beberapa hari sebelum pemungutan suara, Mariam al-Oteibi melarikan diri dari anggota keluarga yang kejam di provinsi al-Qassim ke Riyadh, hanya ditangkap oleh pihak berwenang yang ditangkap dan dipenjara karena memiliki keberanian untuk bermimpi membuat keputusan hidupnya sendiri. Dia saat ini duduk di Penjara Buraida di al-Qassim. Mariam merasa terkekang selama bertahun-tahun di bawah sistem perwalian laki-laki yang menindas yang melarang wanita mendapatkan paspor, menikah, atau bepergian ke luar negeri tanpa persetujuan wali laki-laki, biasanya suami, ayah, saudara laki-laki atau anak laki-laki. Pihak berwenang sebelumnya menangkap Mariam secara singkat pada bulan November 2016, setelah dia mengajukan tuntutan penyalahgunaan terhadap kakaknya, namun keluarganya telah mengadukannya dan memenjarakannya dengan tuduhan "ketidaktaatan". Setelah penahanan singkat, pihak berwenang mengembalikannya ke keluarganya.

Namun Arab Saudi telah melakukan perbaikan marjinal terhadap hak-hak perempuan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam pekerjaan dan akses ke pendidikan tinggi, namun perubahan tersebut telah terhambat atau bahkan dibatalkan karena pihak berwenang membiarkan sistem perwalian laki-laki tetap utuh, memungkinkan pria untuk mempertahankan kontrol atas Kehidupan saudara perempuan. Pemilihan Arab Saudi untuk menjadi komisi tersebut, yang didukung oleh 47 negara bagian, termasuk setidaknya tiga negara Eropa, merupakan misi terhadap komisi itu sendiri dan sebuah teguran terhadap wanita Saudi (https://www.hrw.org).

Sejak kemerdekaan, negara-negara Arab dan Afrika Utara telah berjuang menghadapi banyak tantangan. Ini telah memperlambat perkembangan politik, sosial, dan ekonomi, walaupun telah terjadi kemajuan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Bagi wanita Arab, mengejar kesetaraan gender adalah bagian dari agenda yang terdiri dari demokrasi yang berfungsi dan kewarganegaraan yang berarti, Pembangunan yang adil, Persamaan di bawah hukum, Penutupan defisit kebebasan, Dan masalah hak asasi manusia berbasis gender, seperti kekerasan terhadap perempuan (http://www.unwomen.org/en/where-we-are/arab-states-north-africa).

Melalui kantor regionalnya di Kairo dan sejumlah kantor negara dan multi-negara, UN WOMEN mendukung program di seluruh negara Arab / kawasan Afrika Utara. Salah satu fokus utama adalah memperluas cakupan kewarganegaraan, kepemimpinan, dan partisipasi politik perempuan, terutama di negara-negara transisi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa transisi bersifat inklusif dan demokratis sepenuhnya, dan menanggapi kebutuhan, prioritas perempuan dan anak perempuan. Bantuan intensif di bidang ini terdiri dari pembinaan dialog nasional inklusif mengenai isu-isu transisi besar, membantu pengembangan konsensus mengenai prioritas, dan membuat kasus untuk kebijakan responsif gender. UN WOMEN membantu memperkuat jaringan perempuan dan kapasitas advokasi mereka dalam kemitraan yang erat dengan kelompok perempuan dan pemerintah transisi nasional. Sebagai dari momentum reformasi yang lebih luas di negara-negara Arab, dan untuk melembagakan gender dalam pemerintahan, kami membantu upaya untuk membuat rencana dan anggaran nasional sepenuhnya mendukung komitmen kesetaraan gender.

Rendahnya tingkat pekerjaan perempuan dan akar ekonomi dari pemberontakan dan kerusuhan terus membuat pemberdayaan ekonomi menjadi perhatian penting lainnya. Kami terlibat dengan mitra nasional dan masyarakat sipil untuk memajukan kebijakan dan program yang mendukung peluang perempuan di arena ini. Dukungan kami didasarkan pada pengakuan bahwa pemberdayaan ekonomi berkontribusi pada reposisi perempuan di rumah tangga dan masyarakat mereka. Di samping badan pemerintah lokal dan nasional, organisasi PBB dan kelompok masyarakat sipil lainnya, UN WOMEN membantu upaya untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Ini memerlukan kerangka kerja kebijakan nasional, mereformasi undang-undang yang mendiskriminasi perempuan, membangun layanan pencegahan dan perlindungan yang komprehensif, dan meningkatkan kesadaran akan strategi untuk memerangi kekerasan (http://www.unwomen.org/en/where-we-are/arab-states-north-africa).

Berkaitan dengan hak asasi perempuan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan *The Convention on Elimination of All forms Discrimination Againts Women* (CEDAW), sering digambarkan sebagai bentuk kepedulian internasional terhadap hak asasi bagi perempuan, Melalui ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pada tahun 2000, Arab Saudi diasumsikan berkewajiban untuk mengambil tindakan mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya (http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/) jika di lihat dari kasat mata sebenarnya pemerintah Saudi Arabia melakukan kerjasama dengan CEDAW hanya sebagai bentuk

formalitas saja, karena di Arab Saudi masih banyak penerapan yang berindikasikan pada persyaratan yang berbasis syari'ah. Sebagai contoh saat ini Saudi Arabia mencabut hak perempuam yang memiliki kartu identitas pribadi, hak-hak sipil dan politik juga dicabut, bahkan persoalan perempuan menyetir mobil.

Pada bulan Oktober tahun 2000, bahkan Pemerintah Saudi menandatangani Konvensi tersebut, Arab Saudi menandatangani CEDAW dengan "pemesanan" berikut:

1. Jika terjadi kontradiksi antara istilah Konvensi dan norma hukum Islam, Kerajaan tidak diwajibkan untuk mematuhi ketentuan Konvensi yang bertentangan.
2. Kerajaan tidak menganggap dirinya terikat oleh ayat 2 pasal 9 Konvensi dan paragraf 1 dari pasal 29 Konvensi.

Ayat 2 pasal 9 yang berbunyi, " Negara-Negara Pihak harus memberikan hak-hak perempuan kepada laki-laki sehubungan dengan kewarganegaraaan anak-anak mereka." Lalu pada ayat 1 pasal 29 yang berbunyi, " Setiap perselisihan antara dua atau lebih Negara pihak mengenai penafsiran atau penerapan konvensi ini yang tidak diselesaikan melalui negosiasi harus, atas permintaan salah satu dari mereka, diajukan ke arbitrase. Jika dalam waktu enam bulan sejak tanggal permintaan arbitrase, para pihak tidak dapat menyetujui pengorganisasian arbitrase, salah satu dari pihak tersebut dapat merujuk perselisihan tersebut ke Pengadilan Internasional dengan permintaan sesuai dengan Status Pengadilan." (https://www.gatestoneinstitute.org/838/human-rights-vs-sharia-violence-against-women).

Konvensi ini adalah sebuah traktat hak asasi manusia yang menegaskan hak reproduktif bagi perempuan dan sasaran-sasaran budaya dan tradisi sebagai usaha yang berpengaruh membentuk peran gender dan hubungan keluarga. Konvensi ini menegaskan bahwa dengan hak asasinya, perempuan berhak untuk mendapatkan, merubah, atau menaruh kewarganegaraan mereka dan kewarganegaraan anak-anak mereka. Negara pihak juga sepakat untuk mengambil semua tindakan yang layak terhadap segala bentuk kesulitan yang dialami perempuan dan eksploitasi terhadap perempuan (http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/).

CEDAW secara terus terang mengakui norma-norma sosial dan budaya sebagai sumber pelanggaran hak asasi perempuan di Arab Saudi dan mewajibkan pemerintah untuk mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi pelanggaran tersebut, banyak perjanjian dan badan-badan perjanjian mengakui hak yang sama bagi perempuan untuk bekerja, belajar, akses kesehatan perawatan, dan menikah tanpa diskriminasi. Pembatasan kebebasan perempuan dari gerakan di Arab Saudi juga melanggar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dianggap melanggar hukum kebiasaan internasional.

Berkaitan dengan diskriminasi dalam pekerjaan, Arab Saudi memiliki kewajiban tambahan sebagai anggota *International Labour Organization* (ILO) dan sebagai pihak Konvensi ILO berurusan dengan diskriminasi dalam pekerjaan, Kebutuhan wali laki-laki untuk memberikan izin kepada wanita bekerja dan kemampuannya untuk menunda pekerjaannya setiap saat dan untuk alasan apapun juga melanggar kewajiban Arab Saudi di bawah pasal yang telah di buat oleh CEDAW.

Saat ini ada beberapa laporan yang telah disampaikan oleh Human Rights Watch mengenai penerapan CEDAW di Arab Saudi, Laporan ini dilihat pada bulan Februari 2008 oleh Komite bahwa Hak Asasi Manusia khususnya perempuan, pelanggaran ini sebenarnya berasal dari Laki-laki dan ada pada sistem perwalian. Laporan dari *Human Rights Watch* bahwa mereka melakukan misi pencarian fakta ke Arab Saudi, dimana mereka melakukan 109 wawancara di empat kota besar. Laporan ini difokuskan pada kenyataan bahwa pengenaan perwalian laki-laki sangat berpengaruh bagi perempuan Saudi dan memiliki hak mereka untuk memenuhi kapasitas hukum yang identik dengan seorang pria, dan ini sebenarnya melanggar berbagai artikel yang di buat oleh CEDAW.

CEDAW juga menyatakan bahwa sebenarnya negara harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam segala hal dan yang berkaitan dengan hubungan pernikahan, keluarga, pekerjaan dll. Secara khusus, negara dituntut untuk mampu mengembangkan hak perempuan dengan baik untuk memasuki pernikahan mereka secara bebas atau terbuka, maksudnya adalah mereka bisa memilih siapa yang akan mereka nikahi, dan mereka bisa memilih bagaimana mereka menikah. Di sini bisa terlihat bagaimana Arab Saudi sudah melanggar hak dasar ketika wali hukum memberikan persetujuan pernikahan anak perempuannya atau membubarkan pernikahan yang mereka lihat dan dirasa tidak layak oleh keluarganya mereka bisa membubarkannya.

Komite CEDAW mencatat bahwa kekerasan berbasis gender merupakan bentuk diskriminasi yang serius dan bisa menghambat kemampuan perempuan untuk

menikmati hak-hak dan kebebasan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki termasuk hak untuk mencapai standar tertinggi kesehatan fisik dan mental, dengan adanya diskriminasi ini tidak sedikit para perempuan di Arab Saudi meninggalkan negara mereka dengan alasan mereka menginginkan kebebasan untuk hidup layaknya manusia.

Penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah karya ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh saudari Noviani Tri Wulandari Nasution mengenai *Representasi Diskriminasi terhadap perempuan dalam film Khalifah* yang dibuat pada tahun 2016 di Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam, persamaan penelitiannya adalah penelitian tersebut berfokus kepada analisis diskriminasi terhadap perempuan, sedangkan perbedaannya adalah peneliti tersebut melihat dari sudut pandang sebuah film yaitu *khalifah.*

Penelitian yang berkaitan berikutnya adalah mengenai *The Legal Implication of Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) on The Fulfillment of Women's Political Rights in Indonesia* karya ilmiah berupa skripsi ini ditulis oleh saudari Esterina Dwi Cahyani Gaghana yang dibuat pada tahun 2016 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta jurusan Ilmu Hukum, perbedaan penelitian ini yaitu mengimplikasi hukum CEDAW terhadap pemenuhan hak politik perempuan di Indonesia yang telah memberikan suatu kepastian hukum dan diterapkan melalui berbagai perangkat hukum yang telah melegitimasi partisipasi politik bagi perempuan, Sedangkan persamaannya sama-sama mencaritahu bagaimana CEDAW bekerja untuk menegakkan Hak-Hak perempuan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini akan mengambil judul sebagai berikut:

"Peran United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN WOMEN) melalui penerapan CEDAW dalam Menegakkan Hak Asasi Perempuan di Arab Saudi (2014 -2017)"

Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa mata kuliah yang dipelajari peneliti di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial berikut:

1) Gender dalam Hubungan Internasional

   Mata kuliah ini membantu peneliti memahami bahwa gender adalah konstruksi social yang membedakan bagaimana laki-laki dan perempuan dipersepsikan melalui konsep diri yang bersifat maskulin dan feminin.

2) Organisasi Internasional

   Mata kuliah ini membantu peneliti memahami bahwa pentingnya satu atau lebih dari Organisasi Internasioanl untuk sebuah negara dan mata kuliah ini sangat berkaitan dengan judul yang sedang diteliti.

3) HI di Timur Tengah dan Afrika

   Mata kuliah ini membantu peneliti memahami bagaimana kemajuan Hubungan Internasional di Timur Tengah dan Afrika hanya saja penelitian ini lebih condong pada Hubungan Internasional di Timur Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut;

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

"Bagaimana Peran United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN WOMEN) melalui penerapan CEDAW dalam Menegakkan Hak Asasi Perempuan di Arab Saudi?"

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1) Langkah yang dilakukan UN WOMEN dalam menegakkan Hak Asasi Perempuan di Arab Saudi melalui penerapan CEDAW?
2) Kendala apa saja yang dihadapi UN WOMEN dalam menegakkan Hak Asasi Perempuan di Arab Saudi?
3) Bagaimana perkembangan Hak Asasi Perempuan di Arab Saudi pasca kehadiran UN WOMEN melalui penerapan CEDAW pada tahun 2014?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud diadakannya penulisan ini adalah agar para pembaca bisa lebih mengetahui bahwa permasalahan Kesetaraan Gender masih menjadi perjuangan bagi kaum perempuan di Arab Saudi, bahkan masalah mengenai Hak Asasi ini sangat dinilai serius oleh PBB maka dari itu PBB sengaja menurunkan Organisasi mereka untuk memperbaiki masalah ini melalui UN WOMEN untuk mengatasi masalah Hak Asasi perempuan di Arab Saudi melalui CEDAW, karna tidak sedikit perempuan di Arab Saudi yang merasa Hak mereka di negaranya sendiri dibatasi oleh negaranya.

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapula maksud utama dari penelitian ini yaitu ;

1. Untuk memberikan kontribusi positif dalam studi hubungan internasional khususnya kajian Kesetaraan Gender
2. Untuk memberikan perspektif baru tentang isu diskriminasi perempuan di Arab Saudi yang mengkhawatirkan penduduk para perempuan disana.
3. Untuk memberikan Informasi bahwa Organisasi Internasional bisa turut andil dalam permasalahan yang ada di suatu negara

1.3.2 Tujuan Penelitian

Lalu untuk Tujuan Penelitiannya ;

1. Untuk mengetahui langkah yang dilakukan UN WOMEN dalam menegakkan Hak Asasi Perempuan di Arab Saudi melalui penerapan CEDAW.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi UN WOMEN dalam menegakkan Hak Asasi Perempuan di Arab Saudi
3. Untuk mengetahui perkembangan Hak Asasi Perempuan di Arab Saudi pasca kehadiran UN WOMEN di tahun 2014.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan ilmu pada progam studi Hubungan Internasional dan juga bisa menambah wawasan serta bahan informasi mengenai Diskriminasi Hak Perempuan di Arab Saudi, serta dapat

mengetahui bagaimana cara kerja sebuah Organisasi Internasional dalam suatu permasalahan di suatu negara.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan tambahan dan informasi bagi para penstudi Hubungan Internasioal serta dapat digunakan sebagai bahan masukan serta informasi mengenai Perkembangan perempuan di Arab Saudi.